



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1103, 2021

BAKAMLA. Stasiun Bumi. Otk.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Keamanan Laut guna mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih proporsional, profesional, efektif, dan efisien, perlu dilakukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/645/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Stasiun Bumi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Bakamla yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai dengan lokasi yang menjadi kewenangannya.
4. Kepala Stasiun Bumi yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan Stasiun Bumi dan penanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan penyajian data kondisi ekosistem laut, untuk mendukung keamanan

dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

5. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim adalah unsur pelaksana tugas di bidang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu.
6. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum, dan kerja sama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Stasiun Bumi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Stasiun Bumi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penyajian data kondisi ekosistem laut, untuk mendukung keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Stasiun Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemantauan dan penyajian data kondisi ekosistem laut;
- b. pelaksanaan pemantauan kondisi ekosistem laut dalam rangka mendukung patroli dan operasi keamanan dan keselamatan laut;

- c. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sistem peringatan dini; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Stasiun Bumi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Stasiun Bumi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Di lingkungan Stasiun Bumi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Bumi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban